



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Proppo Telp. (0324) 322349 Fax (0324) 327376

E - Mail :

PAMEKASAN - 69351

**PIAGAM
IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**
Nomor : 841/3133/432.302/2015

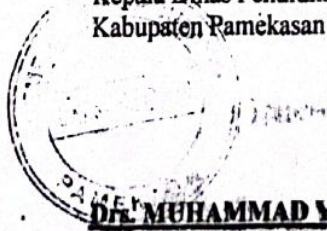
Berdasarkan hasil verifikasi pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 411.33/421/432.412/2014 tanggal 19 Desember 2014 serta ketentuan perundangan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta* kepada :

Nama	: PAUD AL - ISTIANAH
N S S	: -
Alamat Sekolah	: Desa Blumbungan Kecamatan Larangan
Nama Yayasan	: MIFTAHUL QULUB AL - ISTIANAH
Alamat	: Desa Blumbungan Kecamatan Larangan
Tanggal Akte Yayasan	: 19 Juli 1988
Nomor Akte Yayasan	: 4

Keterangan

- Ijin ini berlaku selama 3 Tahun
Terhitung Mulai Tanggal : 19 Desember 2014 s.d. 19 Desember 2017
- Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pamekasan, 12 Mei 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan



Dr. MUHAMMAD YUSUF SUHARTONO, M.Si

Pembina Utama Muda



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No.143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor : 411.33/421/432.412/2014

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : PAUD AL-ISTIANAH

**Alamat : Desa Blumbungan
Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan.**

NSS :

NPSN : 69809959

**Program Pendidikan : a. Taman Penttihan anak
b. Kelompok Bermain**

Nama Kepala Sekolah : HALIMATUS SYARIFAH

**Alamat : Desa Blumbungan
Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan.**

Klasifikasi Izin : Perpanjangan

Izin berlaku mulai tanggal : 19 Desember 2014

Sampai dengan tanggal : 19 Desember 2017

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan
Pada Tanggal : 19 Desember 2014

A.n. BUPATI PAMEKASAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN

PIMPINAN LEMBAGA
PENDIDIKAN / PELATIHAN



HALIMATUS SYARIFAH

SAHRUL



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jember No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN

Nomor : 411.33/421/432.412/2014
Tentang

PEMBERIAN IZIN PEPANJANGAN
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- Menimbang :**
1. **Memperhatikan** Surat permohonan dari Sdr. **HALIMATUS SYARIFAH**, tanggal 30 Oktober 2014 Sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Non Formal **PAUD AL-ISTIANAH**, Yang beralamat di **Desa Blumbungan** Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, dan memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 20 Nopember 2014 tentang Izin **Perpanjangan / Operasional** Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan ;
 2. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan keterampilan kepada masyarakat, perlu adanya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta;

- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 199 / MEN / 1983 ;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kep.347/M/BP/1986 ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 4 tahun 2010
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan ;
 5. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta ;
 6. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan.

Menetapkan

Kesatu

: Bupati Pamekasan memberikan izin sementara kepada :

- a. Nama Lembaga Pendidikan : **PAUD AL-ISTIANAH**
b. Alamat Lembaga : Desa Blumbungan
Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan
c. Bentuk Usaha : Lembaga Pendidikan
dan Keterampilan
d. Program Latihan : A Taman Penitipan anak
b. Kelompok Bermain
e. Penanggung Jawab : **HALIMATUS SYARIFAH**

Kedua

: Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan latihan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali
b. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan memperpanjang izinnya setiap 3 tahun sekali.
c. Apabila 2 (dua) tahun berturut turut tidak diperpanjang maka izin tersebut dianggap Gugur.

Ketiga

: Izin ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan seperti tersebut pada dictum kesatu ;

Keempat

: Berkas Izin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d 19 Desember 2017 dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pamekasan

Tanggal : 19 Desember 2014

a.n. BUPATI PAMEKASAN

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pamekasan

